



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sekojo No. 24 Sekojo, Pangkalan Balai Provinsi Sumatera Selatan
Telp. (0711) 7690010 Faksimile (0711) 7690020 Kode Pos 30911
e-mail : disdikbud@banyuasinkab.go.id website : disdikbud.banyuasinkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 420/140/Disdikbud-PAUD&PNF/2019

Berdasarkan hasil Verifikasi Tim Disdikporapar Kabupaten Banyuasin dengan surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/ /Disdikbud-PAUD&PNF/2019 tanggal 2019 untuk memeriksa sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi TK PURI KASIH BUNDA sebagai berikut :

Nama Lembaga : TK PURI KASIH BUNDA
Nama Pimpinan : EKA SEPTA RIYANI
Alamat : Jalan Pangkalan Benteng KM 15. Ds. Pangkalan Benteng
Perum Puri Gading Mas Blok A No.9 Talang Kelapa.

Telah memenuhi syarat dan diusulkan guna diterbitkan Izin Operasional pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

Demikian Rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pangkalan Balai
Pada Tanggal, 29 Juli 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan s
Kabupaten Banyuasin



Drs. H.M. Yusuf, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650608 199303 1 006

Tembusan Yth:

1. Bupati banyuasin di Pangkalan Balai (sebagai laporan);
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120203783411

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Usaha	: TK Puri Kasih Bunda
Alamat Usaha	: Jl. Pangkalan Benteng KM. 15, Kel. Pangkalan Benteng, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Prop. Sumatera Selatan
NPWP	: 67.204.357.7-304.000
Nomor Telepon	: 85273993807
Nomor Fax	: -
Email	: -
Nama KBLI	: Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta raudatul Athfal bustanul Athfal
Kode KBLI	: 85132
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan atau perubahan atas izin usaha (izin komersial operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.

Ditetapkan tanggal : 31 Juli 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : TK Puri Kasih Bunda
Nomor Induk Berusaha : 9120203783411
Alamat Perusahaan : Jl.Pangkalan Benteng KM.15, Desa.Pangkalan Benteng,
Kecamatan Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul
Athfal/bustanul Athfal
Kode KBLI : 85132

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 31 Juli 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya